

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
MENGENAI  
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2018 yang salah satu agendanya adalah mengenai pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2017 yaitu sebesar Rp74 (tujuh puluh empat Rupiah) per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayarannya adalah sebagai berikut:

**A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:**

Keterangan	Tanggal
- Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai final di Bursa	29 Juni 2018
- Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai final di media (Kontan)	27 Juni 2018
- Daftar Pemegang Saham ( <i>record date</i> ) yang berhak atas dividen tunai final	6 Juli 2018
- Pasar regular dan negosiasi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cum Dividen</li><li>• Ex Dividen</li></ul>	3 Juli 2018 4 Juli 2018
- Pasar tunai: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cum Dividen</li><li>• Ex Dividen</li></ul>	6 Juli 2018 9 Juli 2018
- Pembagian dividen tunai final	27 Juli 2018

**B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat

memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 9 Mei 2017 secara tertulis kepada:

**Kantor Biro Administrasi Efek**

PT Datindo Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10210, Indonesia  
Telp: +62 21-350 8077 (Hunting)  
Fax: +62 21-350 8078

- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan, menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantumkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 atau Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 atau Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2018, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 27 Juni 2018  
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk .  
Direksi Perseroan